

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa bina keuangan kabupaten/kota meliputi evaluasi APBD, APBDP dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Provinsi, pada bidang urusan keuangan, program pengelolaan keuangan daerah untuk evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota masuk dalam kelompok kegiatan pembinaan dan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, pada lampiran angka 1 huruf c menyatakan bahwa kebijakan penyusunan APBD pada angka (2) Belanja Daerah, Jenis Belanja angka (5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial disebutkan bahwa penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	f	2	1

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - f. Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset;
 - g. Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina keuangan kabupaten/kota yang meliputi evaluasi APBD, APBDP dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 27 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bina keuangan, evaluasi APBD, APBDP dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina keuangan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang bina keuangan Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

KARO HUTUBI	PERANGKAT DAERAH PEMERATAUSA	ASISTEN I	SEKDA
			

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah I, perbendaharaan wilayah II, dan perbendaharaan wilayah III serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perbendaharaan.

5. Ketentuan Pasal 30 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perbendaharaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah I;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah II;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah III;
- e. pengkoordinasian di bidang perbendaharaan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah I;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah II; dan
 - c. Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah III.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah III serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Perbendaharaan Wilayah III;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan wilayah III;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perbendaharaan wilayah III;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perbendaharaan wilayah III sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah III;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah III;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah III; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang perbendaharaan wilayah III yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah I, akuntansi dan pelaporan wilayah II, akuntansi dan pelaporan wilayah III, pelaporan pendapatan dan belanja penyusunan laporan keuangan daerah, penyusunan pertanggungjawaban APBD serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang akuntansi dan pelaporan.

10. Ketentuan Pasal 40 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah I;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
h	h	2	1

- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah II;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah III;
- e. pengkoordinasian di bidang akuntansi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada akuntansi dan pelaporan, penyusunan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang akuntansi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah I, menyusun laporan keuangan daerah, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah I yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah II, menyusun laporan keuangan daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah II yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>l</i>

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah III, menyusun laporan keuangan daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah III;
- pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta penyusunan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta penyusunan laporan keuangan daerah;
- pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III, serta penyusunan laporan keuangan daerah; dan
- pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi dan pelaporan belanja wilayah III yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

17. Ketentuan Bagian Kesebelas dan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 70

- Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Badan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 71 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 A

- (1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari Kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maupun penghapusan, dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Badan ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	2	1

- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 65), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2021

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

[Signature]
SUTARMIDJI

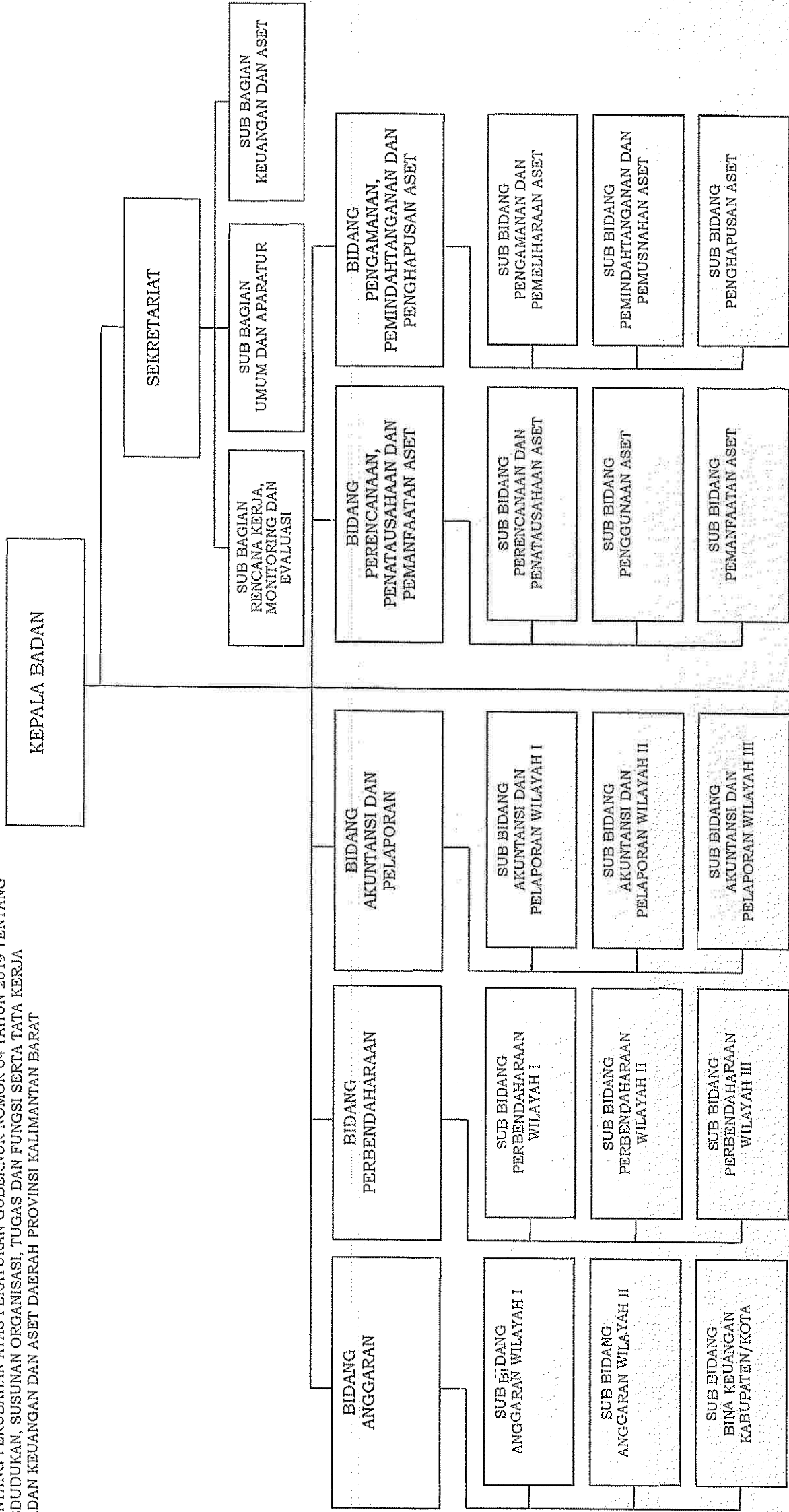
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

[Signature]
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



UPT

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 8

61 SUTARMIDJI